

Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual Berbasis Digital oleh Mantan Pasangan (*Revenge Porn*)

Vierdan Adha Putra Harjanto^{1*} , Simon Nahak² , I B GD Agustya Mahaputra³ 

¹⁻³ Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali 80239, Indonesia

Legal Protection for Victims of Digital-Based Sexual Violence by Former Partners (*Revenge Porn*)

ARTICLE INFO	ABSTRACT
Received: 11 Feb 2026	The rapid development of information and communication technology has transformed social interactions while simultaneously creating new forms of crime, including digital-based sexual violence. One of the most prevalent forms is revenge porn, namely the dissemination or threat to disseminate intimate images or videos without the victim's consent, resulting in violations of privacy, dignity, sexual autonomy, and psychological well-being. This study aims to analyze the legal framework governing revenge porn in Indonesia and examine the criminal law protection provided to victims. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches, with legal materials collected through library research and analyzed using legal interpretation. The findings indicate that revenge porn is not regulated under a single, specific legal instrument; instead, its legal basis is dispersed across the Criminal Code, Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions, Law Number 44 of 2008 concerning Pornography, and, most importantly, Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes, particularly Article 14 on electronic-based sexual violence. Criminal law protection extends beyond the prosecution and punishment of offenders to include victim-oriented measures such as identity protection, legal assistance, psychological and social recovery, and the right to restitution. Nevertheless, the implementation of these protections remains constrained by overlapping legal provisions, limited understanding among law enforcement officials regarding the characteristics of digital sexual violence, difficulties in controlling the circulation of digital content, and persistent social stigma against victims. Therefore, stronger regulatory harmonization, improved law enforcement capacity, effective digital content removal mechanisms, and enhanced public legal awareness are essential to ensure comprehensive, victim-centered protection against revenge porn.
Accepted: 29 April 2026	
Published: 30 May 2026	
Keywords:	
Legal Protection, Digital Sexual Violence, Revenge Porn	

Copyright © 2026 The Author(s)

Published by CV Wahana Publikasi.

This article is an open access article under the [CC BY-NC 4.0 License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. Pendahuluan

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat, terutama dalam cara manusia berinteraksi, memperoleh informasi, dan menggunakan media digital.¹ Perkembangan tersebut memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat. Namun di sisi lain, ruang digital juga melahirkan berbagai bentuk persoalan hukum baru, termasuk kekerasan seksual berbasis digital.² Salah satu bentuk kekerasan seksual digital yang menjadi perhatian serius adalah penyebaran konten intim tanpa persetujuan atau yang dikenal dengan istilah *revenge porn*. Perbuatan ini biasanya dilakukan dengan menyebarkan, mempertontonkan, atau mengancam akan menyebarkan foto maupun video bermuatan seksual milik seseorang tanpa izin, dengan tujuan mempermalukan, menekan, mengancam, atau membalas dendam kepada korban.

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak setiap warga negara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensinya, setiap tindakan yang merugikan hak, kehormatan, martabat, dan rasa aman seseorang harus mendapatkan perlindungan serta penegakan hukum yang memadai. Perlindungan tersebut juga sejalan dengan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta rasa aman dari ancaman ketakutan.³

Permasalahan *revenge porn* menjadi penting untuk dikaji karena perbuatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penyalahgunaan media elektronik, tetapi juga menyerang hak korban atas privasi, martabat, dan otonomi seksual. Konten intim yang pada awalnya berada dalam ranah pribadi dapat berubah menjadi konsumsi publik ketika disebarluaskan melalui internet atau media sosial. Sifat ruang digital yang cepat, luas, mudah digandakan, dan sulit dihapus menyebabkan kerugian yang dialami korban tidak berhenti pada saat konten pertama kali disebarluaskan. Korban dapat mengalami penderitaan secara berulang, baik dalam bentuk tekanan psikologis, trauma, rasa malu, kehilangan rasa aman, kerugian sosial, maupun kerugian ekonomi.

Revenge porn sering kali dilakukan oleh mantan pasangan. Hal ini terjadi karena dalam hubungan pribadi sebelumnya, pelaku pernah memiliki akses terhadap foto, video, atau informasi intim milik korban. Namun, berakhirnya hubungan tersebut tidak memberikan hak apa pun kepada pelaku untuk menggunakan, menyimpan, menyebarkan, atau mengancam akan menyebarkan konten intim korban. Persetujuan yang pernah diberikan dalam hubungan pribadi tidak dapat ditafsirkan sebagai persetujuan untuk menyebarluaskan konten tersebut kepada orang lain. Oleh karena itu, penyebaran konten intim tanpa persetujuan merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip persetujuan (*consent*) serta pelanggaran terhadap hak korban atas tubuh dan kehidupan pribadinya.

Dari sudut pandang hukum, *revenge porn* dapat dikaitkan dengan beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi dasar penting dalam melihat bahwa kekerasan seksual tidak hanya dapat terjadi secara fisik, tetapi juga dapat dilakukan melalui sarana

¹ Sitanggang dan Defhany, "Pemanfaatan Media Informasi Komisi Komunikasi Sosial 'KOM SOS' sebagai Pusat Informasi terhadap Masyarakat Gereja Katolik Kota Padang."

² Viola dan Volta, "Stop Calling It 'Revenge Porn'. Hermeneutical Injustice in Image-Based Sexual Abuse."

³ Anggriani, Shodiq, dan Basuki, "Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Penyebarluasan Pornografi dengan Motif Balas Dendam (Revenge Porn) di Media Sosial."

elektronik.⁴ Selain itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga dapat digunakan terhadap perbuatan pendistribusian atau transmisi informasi elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan. Undang-Undang Pornografi juga memiliki keterkaitan dengan larangan memproduksi, menyebarkan, atau menyediakan konten pornografi.

Meskipun telah terdapat beberapa instrumen hukum yang dapat digunakan, perlindungan terhadap korban *revenge porn* masih menghadapi berbagai kendala.⁵ Salah satu kendala tersebut adalah masih adanya kecenderungan untuk melihat *revenge porn* semata-mata sebagai pelanggaran kesusilaan atau penyalahgunaan media elektronik. Padahal, inti dari perbuatan ini adalah adanya kekerasan terhadap korban melalui pelanggaran privasi, martabat, dan otonomi seksual.⁶ Apabila hanya dipandang sebagai pelanggaran kesusilaan, maka posisi korban berisiko terabaikan, bahkan korban dapat mengalami stigma dan dipersalahkan oleh lingkungan sosial.

Perlindungan hukum terhadap korban *revenge porn* seharusnya tidak hanya terbatas pada penghukuman terhadap pelaku. Perlindungan tersebut juga harus mencakup perlindungan identitas korban, penghapusan atau pemutusan akses terhadap konten intim yang telah tersebar, pendampingan hukum, pemulihan psikologis, restitusi, serta jaminan agar perbuatan serupa tidak terulang kembali.⁷ Pendekatan yang berorientasi pada korban menjadi penting karena korban kekerasan seksual berbasis digital sering menghadapi hambatan dalam memperoleh keadilan, seperti rasa takut, tekanan dari pelaku, stigma masyarakat, serta kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap karakteristik kekerasan seksual di ruang digital.

Revenge porn perlu dipahami sebagai bentuk kekerasan seksual berbasis digital, bukan hanya sebagai pelanggaran kesusilaan atau penyebaran konten elektronik.⁸ Kajian mengenai hal ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap peristiwa *revenge porn* di Indonesia serta bagaimana perlindungan hukum pidana diberikan kepada korban. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis pengaturan kekerasan seksual berbasis digital berupa *revenge porn* dan perlindungan hukum pidana terhadap korban dalam sistem hukum Indonesia.

2. Metode dan Bahan Hukum

Kajian ini tergolong penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada telaah bahan hukum, kepustakaan, serta doktrin hukum sebagai dasar dalam menjawab isu hukum secara sistematis dan rasional.⁹ Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kekerasan seksual berbasis digital, khususnya *revenge porn*, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang digunakan untuk mengkaji konsep perlindungan hukum, kekerasan seksual berbasis digital, persetujuan (*consent*), privasi, martabat, dan otonomi seksual korban.

⁴ Dinantira, "Legal Protection for Revenge Porn Victims in the Sexual Violence Crime Law (UU No. 12 of 2022)."

⁵ Rigotti, McGlynn, dan Benning, "Image-Based Sexual Abuse and EU Law: A Critical Analysis."

⁶ Octora, Tiopan, dan Wijaya, "Consistency of Criminal Sanctions Regulations in Protecting Women Victims of Non-Consensual Pornography Content Dissemination"; McGlynn dan Rackley, "Image-Based Sexual Abuse."

⁷ Yusdiansyah dan Darusman, "Implementation of Legal Protection for Victims of Revenge Porn Crimes Based on Law Number 31 of 2014 Concerning Protection of Witnesses and Victims from a Victimology Perspective."

⁸ Brighi et al., "Prevalence and Risk Factors for Nonconsensual Distribution of Intimate Images among Italian Young Adults: Implications for Prevention and Intervention."

⁹ Kang, "Urgensi Pengesahan RUU PKS sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Korban Revenge Porn."

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah nasional dan internasional, hasil penelitian, serta doktrin para ahli yang membahas perlindungan hukum, kekerasan seksual berbasis digital, *image-based sexual abuse*, *revenge porn*, viktimologi, dan hukum pidana. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, serta sumber referensi lain yang memberikan penjelasan terhadap istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

Seluruh bahan hukum dihimpun melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik interpretasi hukum, meliputi interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengaturan hukum terhadap *revenge porn* serta bentuk perlindungan hukum pidana bagi korbannya dalam sistem hukum Indonesia.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Kekerasan Seksual Berbasis Digital (*Revenge Porn*) di Indonesia

Kekerasan seksual berbasis digital merupakan bentuk kekerasan seksual yang dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan media elektronik. Perbuatan ini tidak lagi terbatas pada kontak fisik secara langsung, tetapi dapat terjadi melalui penyebaran, pengiriman, perekaman, pengambilan gambar, atau pengancaman penyebaran konten bermuatan seksual tanpa persetujuan korban.¹⁰

Revenge porn umumnya terjadi dalam hubungan personal, terutama antara korban dan mantan pasangan. Pada awalnya, pelaku dapat memperoleh akses terhadap foto, video, atau informasi intim korban dalam hubungan yang bersifat pribadi. Berakhirnya hubungan tersebut tidak memberikan hak kepada pelaku untuk menggunakan, menyimpan, menyebarkan, atau mengancam akan menyebarkan konten intim tersebut. Persetujuan korban dalam hubungan privat juga tidak dapat dimaknai sebagai persetujuan untuk menyebarkan konten kepada pihak lain. Oleh karena itu, *revenge porn* merupakan perbuatan yang melanggar prinsip persetujuan (*consent*), hak privasi, martabat, serta otonomi seksual korban.

Pengaturan kekerasan seksual berbasis digital di Indonesia memperoleh dasar penting melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.¹¹ Pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur perbuatan kekerasan seksual berbasis elektronik, seperti melakukan perekaman atau pengambilan gambar bermuatan seksual tanpa persetujuan, mentransmisikan informasi elektronik atau dokumen elektronik bermuatan seksual di luar kehendak penerima, serta melakukan penguntitan atau pelacakan menggunakan sistem elektronik untuk tujuan seksual. Ketentuan ini relevan

¹⁰ Umbach dan Henry, "Perpetration of Image-Based Sexual Abuse in the Digital Age: Prevalence, Motivations, and Community Attitudes in 10 Countries."

¹¹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

dengan *revenge porn* karena inti perbuatannya terletak pada penggunaan konten seksual tanpa kehendak dan persetujuan korban.

Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga memberikan pengaturan lebih tegas apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud melakukan pemerasan, pengancaman, pemaksaan, menyesatkan, atau memperdaya korban. Melalui ketentuan ini, *revenge porn* tidak hanya dipandang sebagai persoalan kesusilaan, tetapi juga sebagai bentuk kekerasan seksual yang menyerang kehendak bebas, martabat, dan kontrol korban atas tubuh serta seksualitasnya.

Selain Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga dapat digunakan dalam penanganan kasus *revenge porn*. Pasal 27 ayat (1) undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur larangan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Ketentuan ini relevan karena *revenge porn* pada umumnya dilakukan melalui sarana digital, seperti media sosial, aplikasi pesan, situs internet, atau platform elektronik lainnya. Sanksi terhadap perbuatan tersebut berkaitan dengan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur ancaman pidana bagi pelanggaran Pasal 27 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi juga memiliki keterkaitan dalam pengaturan *revenge porn*. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pornografi melarang setiap orang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi. Ketentuan ini dapat digunakan terhadap pelaku yang menyebarkan konten pornografi tanpa hak. Penerapan Undang-Undang Pornografi juga harus dilakukan dengan hati-hati agar korban tidak ditempatkan sebagai pihak yang ikut dipersalahkan atas keberadaan konten intim tersebut, karena inti persoalan dalam *revenge porn* adalah penyebaran tanpa persetujuan korban.¹²

Pengaturan *revenge porn* di Indonesia masih bersifat tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi instrumen yang paling relevan karena memandang perbuatan tersebut sebagai kekerasan seksual berbasis elektronik dan lebih berorientasi pada perlindungan korban.¹³ Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik berfungsi menjangkau aspek penggunaan sistem elektronik, undang-undang Pornografi berkaitan dengan penyebaran konten pornografi, sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat menjadi dasar hukum umum terhadap tindak pidana kesusilaan. Sinkronisasi antarperaturan tersebut diperlukan agar penegakan hukum terhadap *revenge porn* tidak hanya berfokus pada konten yang tersebar, tetapi juga pada pelanggaran persetujuan, privasi, martabat, dan otonomi seksual korban.

Kekerasan seksual berbasis digital merupakan bentuk kekerasan seksual yang dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan media elektronik. Perbuatan ini tidak lagi terbatas pada kontak fisik secara langsung, tetapi dapat terjadi melalui penyebaran, pengiriman, perekaman, pengambilan gambar, atau pengancaman penyebaran konten bermuatan seksual tanpa persetujuan korban. Salah satu bentuk kekerasan seksual berbasis

¹² Rahayu dan Sulistyanta, "Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Malicious Distribution (Ancaman Penyebaran) Konten Pornografi di Indonesia."

¹³ Madani dan Firmansyah, "Revenge Porn in Indonesian Law: An Analysis of Criminal Liability and Victim Protection Based on the Electronic Information and Transactions Law and the Sexual Violence Crime Law."

digital yang sering terjadi adalah *revenge porn*, yaitu tindakan menyebarkan atau mengancam menyebarkan konten intim seseorang dengan tujuan memperlmalukan, menekan, mengendalikan, atau membalas dendam kepada korban.

Revenge porn umumnya terjadi dalam hubungan personal, terutama antara korban dan mantan pasangan. Pada awalnya, pelaku dapat memperoleh akses terhadap foto, video, atau informasi intim korban dalam hubungan yang bersifat pribadi. Berakhirnya hubungan tersebut tidak memberikan hak kepada pelaku untuk menggunakan, menyimpan, menyebarkan, atau mengancam akan menyebarluaskan konten intim tersebut. Persetujuan korban dalam hubungan privat juga tidak dapat dimaknai sebagai persetujuan untuk menyebarkan konten kepada pihak lain.¹⁴ Oleh karena itu, *revenge porn* merupakan perbuatan yang melanggar prinsip persetujuan (*consent*), hak privasi, martabat, serta otonomi seksual korban.

Pengaturan kekerasan seksual berbasis digital di Indonesia memperoleh dasar penting melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur perbuatan kekerasan seksual berbasis elektronik, seperti melakukan perekaman atau pengambilan gambar bermuatan seksual tanpa persetujuan, mentransmisikan informasi elektronik atau dokumen elektronik bermuatan seksual di luar kehendak penerima, serta melakukan penguntitan atau pelacakan menggunakan sistem elektronik untuk tujuan seksual. Ketentuan ini relevan dengan *revenge porn* karena inti perbuatannya terletak pada penggunaan konten seksual tanpa kehendak dan persetujuan korban.¹⁵

Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga memberikan pengaturan lebih tegas apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud melakukan pemerasan, pengancaman, pemaksaan, menyesatkan, atau memperdaya korban. Pelaku *revenge porn* tidak selalu langsung menyebarkan konten intim, tetapi dapat lebih dahulu menggunakan konten tersebut sebagai alat tekanan terhadap korban. Melalui ketentuan ini, *revenge porn* tidak hanya dipandang sebagai persoalan kesusilaan, tetapi juga sebagai bentuk kekerasan seksual yang menyerang kehendak bebas, martabat, dan kontrol korban atas tubuh serta seksualitasnya.

Selain Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga dapat digunakan dalam penanganan kasus *revenge porn*. Pasal 27 ayat (1) undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur larangan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Ketentuan ini relevan karena *revenge porn* pada umumnya dilakukan melalui sarana digital, seperti media sosial, aplikasi pesan, situs internet, atau platform elektronik lainnya. Sanksi terhadap perbuatan tersebut berkaitan dengan Pasal 45 ayat (1) undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur ancaman pidana bagi pelanggaran Pasal 27 ayat (1).

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik berfungsi menjangkau aspek penggunaan sistem elektronik, undang-undang Pornografi berkaitan dengan penyebaran konten pornografi, sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat menjadi dasar

¹⁴ Octora, Tiopan, dan Wijaya, "Consistency of Criminal Sanctions Regulations in Protecting Women Victims of Non-Consensual Pornography Content Dissemination."

¹⁵ Suradipraja, "Tinjauan Viktimologis terhadap Korban Revenge Porn Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Tipologi Korban"; Diputra, "Tinjauan Yuridis terhadap Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Kasus Kekerasan Berbasis Digital di Indonesia."

hukum umum terhadap tindak pidana kesusilaan. Sinkronisasi antarperaturan tersebut diperlukan agar penegakan hukum terhadap *revenge porn* tidak hanya berfokus pada konten yang tersebar, tetapi juga pada pelanggaran persetujuan, privasi, martabat, dan otonomi seksual korban.

3.2 *Perlindungan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana (Revenge Porn) di Indonesia*

Perlindungan hukum pidana terhadap korban revenge porn merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin rasa aman, keadilan, serta pemulihan hak korban setelah terjadinya tindak pidana.¹⁶ Perlindungan pidana tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga diarahkan untuk memulihkan kedudukan korban yang telah dirugikan akibat penyebaran atau ancaman penyebaran konten intim tanpa persetujuan.¹⁷ Dalam konteks ini, hukum pidana berfungsi sebagai instrumen represif yang memberikan konsekuensi hukum terhadap pelaku sekaligus memastikan korban memperoleh perlindungan yang layak.

Revenge porn menimbulkan akibat hukum yang serius karena perbuatannya menyerang privasi, kehormatan, martabat, serta otonomi seksual korban. Konten intim yang disebar melalui media digital dapat menimbulkan penderitaan berulang karena sifat ruang digital yang cepat, luas, dan sulit dikendalikan. Kerugian korban tidak hanya berbentuk kerugian psikologis, tetapi juga mencakup kerugian sosial, ekonomi, dan reputasi. Kondisi tersebut menjadikan korban sebagai subjek hukum yang membutuhkan perlindungan pidana secara menyeluruh dan berorientasi pada pemulihan.¹⁸

Instrumen utama perlindungan hukum pidana terhadap korban revenge porn terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur kekerasan seksual berbasis elektronik berupa perekaman atau pengambilan gambar bermuatan seksual tanpa persetujuan, transmisi informasi elektronik bermuatan seksual di luar kehendak penerima, serta penggunaan sistem elektronik untuk tujuan seksual. Ketentuan ini memberikan dasar pidana yang lebih tepat karena menempatkan revenge porn sebagai bentuk kekerasan seksual berbasis digital, bukan hanya sebagai pelanggaran kesusilaan.

Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memperluas perlindungan pidana apabila perbuatan dilakukan dengan maksud pemerasan, pengancaman, pemaksaan, penyesatan, atau memperdaya korban. Rumusan ini relevan dengan karakter revenge porn karena pelaku sering menggunakan konten intim sebagai alat tekanan untuk mengendalikan korban. Ancaman penyebaran konten seksual tidak hanya menimbulkan ketakutan, tetapi juga merampas kehendak bebas korban dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, penerapan Pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi penting untuk menegaskan bahwa inti persoalan revenge porn terletak pada hilangnya persetujuan dan perampasan kontrol korban atas tubuh serta identitas seksualnya.

Perlindungan pidana terhadap korban juga dapat dilakukan melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik melarang pendistribusian, transmisi, atau perbuatan membuat dapat

¹⁶ Yusdiansyah dan Darusman, "Implementation of Legal Protection for Victims of Revenge Porn Crimes Based on Law Number 31 of 2014 Concerning Protection of Witnesses and Victims from a Victimology Perspective."

¹⁷ Huber, "Image-Based Sexual Abuse: Legislative and Policing Responses."

¹⁸ Amalah dan Abdulgani, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Revenge Porn dalam Perspektif Psikologi Hukum."

diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Ketentuan ini menjadi dasar untuk menindak pelaku yang menyebarkan konten intim korban melalui media sosial, aplikasi pesan, situs internet, atau platform digital lainnya. Sanksi pidana terhadap perbuatan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan teknologi sebagai sarana penyebaran konten seksual tanpa hak tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga memiliki posisi sebagai instrumen hukum pidana umum dalam menindak perbuatan yang berkaitan dengan kesusilaan.¹⁹ Dalam konteks revenge porn, KUHP dapat digunakan sepanjang unsur perbuatan yang dilakukan pelaku memenuhi ketentuan pidana yang berlaku. Keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pornografi, dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menunjukkan bahwa perlindungan pidana terhadap korban revenge porn dilakukan melalui beberapa rezim hukum yang saling melengkapi. Meskipun demikian, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual seharusnya menjadi dasar utama karena lebih berperspektif korban dan secara khusus mengatur kekerasan seksual berbasis elektronik.

Perlindungan hukum pidana terhadap korban tidak berhenti pada pemidanaan pelaku. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan ruang perlindungan korban melalui hak atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan. Hak tersebut mencakup perlindungan identitas, pendampingan hukum, pendampingan psikologis, layanan kesehatan, serta pemulihan sosial. Dalam kasus revenge porn, perlindungan identitas menjadi sangat penting karena terbukanya identitas korban dapat memperluas stigma, tekanan sosial, dan penderitaan psikologis.²⁰ Dengan demikian, aparat penegak hukum wajib memastikan bahwa proses pidana tidak memperburuk keadaan korban.

Restitusi juga menjadi bagian penting dalam perlindungan pidana terhadap korban revenge porn.²¹ Restitusi merupakan bentuk penggantian kerugian yang dibebankan kepada pelaku sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan. Dalam perkara revenge porn, restitusi dapat diarahkan untuk mengganti kerugian korban, baik yang bersifat materiil maupun immateriil, termasuk biaya pemulihan psikologis, pendampingan, serta kerugian lain yang timbul akibat penyebaran konten intim. Pengaturan restitusi menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan korban secara lebih adil.

Efektivitas perlindungan hukum pidana terhadap korban revenge porn masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendalanya ialah rendahnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai karakteristik kekerasan seksual berbasis digital. Dalam praktiknya, perkara revenge porn masih berisiko dipahami sebatas pelanggaran kesusilaan atau persoalan moral, sehingga korban dapat mengalami stigma dan reviktimisasi. Selain itu, karakter ruang digital yang memungkinkan konten tersebar cepat dan sulit dihapus menimbulkan tantangan teknis dalam proses pembuktian, penghapusan konten, serta pencegahan penyebaran ulang.

Keseluruhan kerangka tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum pidana terhadap korban revenge porn di Indonesia telah memiliki dasar normatif melalui Undang-

¹⁹ Fillah, "Politik Hukum dalam Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia."

²⁰ Mento et al., "Psychological Violence in Image-Based Sexual Abuse (IBSA): The Role of Psychological Traits and Social Communications – A Narrative Review."

²¹ Novrianto dan Zuhir, "Implementasi Hak Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana dalam Proses Penyidikan, Penuntutan, dan Putusan Pengadilan."

Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pornografi, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perlindungan tersebut mencakup pemidanaan pelaku, perlindungan identitas korban, pendampingan, pemulihan psikologis, serta restitusi. Namun, penerapannya masih memerlukan penguatan melalui sinkronisasi regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan mekanisme penanganan konten digital yang lebih efektif. Perlindungan pidana terhadap korban revenge porn harus ditempatkan sebagai upaya untuk memulihkan hak korban, mencegah reviktimisasi, dan menjamin keadilan yang berorientasi pada korban.

4. Kesimpulan

Pengaturan hukum terhadap kekerasan seksual berbasis digital berupa *revenge porn* di Indonesia telah didukung oleh berbagai instrumen hukum, dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai landasan utama melalui Pasal 14 yang mengatur mengenai kekerasan seksual berbasis elektronik. Selain itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik melalui Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana turut berperan sebagai instrumen pendukung dalam menjerat pelaku penyebarluasan konten seksual tanpa hak. Perlindungan hukum terhadap korban *revenge porn* tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi pidana terhadap pelaku, tetapi juga mencakup pemenuhan hak korban melalui perlindungan identitas, pendampingan hukum, pemulihan psikologis dan sosial, serta pemberian restitusi. Oleh karena itu, penanganan *revenge porn* perlu dilaksanakan secara komprehensif dengan pendekatan yang berperspektif korban, sehingga penegakan hukum tidak semata-mata melihat penyebaran konten sebagai pelanggaran kesusilaan, tetapi juga sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak atas privasi, martabat, persetujuan, dan otonomi seksual korban.

Sebagai upaya memperkuat perlindungan hukum terhadap korban *revenge porn*, pemerintah perlu melakukan harmonisasi dan sinkronisasi regulasi antara Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pornografi, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana guna mencegah terjadinya tumpang tindih norma dan memberikan kepastian hukum. Aparat penegak hukum juga perlu meningkatkan pemahaman mengenai karakteristik *revenge porn* sebagai bentuk kekerasan seksual berbasis digital agar proses penanganan perkara tidak hanya menitikberatkan pada aspek kesusilaan, tetapi juga memperhatikan perlindungan privasi, martabat, persetujuan, dan pemulihan korban. Selain itu, mekanisme pelaporan, penghapusan konten digital, perlindungan identitas, akses terhadap bantuan hukum, layanan pemulihan psikologis, serta pemberian restitusi perlu dikembangkan agar lebih cepat, mudah diakses, dan efektif. Di sisi lain, masyarakat perlu meningkatkan literasi digital dengan menghormati privasi dan persetujuan dalam penggunaan teknologi, tidak menyebarkan konten intim tanpa izin, serta membangun lingkungan sosial yang mendukung korban agar terhindar dari stigma dan reviktimisasi. Dengan demikian, perlindungan terhadap korban *revenge porn* dapat diwujudkan melalui sinergi antara pembaruan regulasi, penguatan kelembagaan, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, dan penerapan penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan bagi korban.

Acknowledgments

The authors would like to express their sincere gratitude to the supervisors for their invaluable guidance, constructive feedback, and continuous support throughout the

planning, implementation, analysis, and completion of this research. Their academic insights significantly contributed to the quality of this study. The authors also extend their appreciation to the Faculty of Law, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali, for providing academic support and a conducive research environment that facilitated the completion of this research.

Funding

This research received no external funding.

Conflicts of Interest

The authors declare no conflict of interest.

Authors' Contributions

Vierdan Adha Putra Harjanto: Conceptualization, literature review, legal material collection, formal analysis, legal interpretation, writing-original draft preparation, and manuscript revision. **Simon Nahak:** Research supervision, methodological guidance, validation of legal analysis, critical review, and editing of the manuscript. **I B GD Agustya Mahaputra:** Research supervision, conceptual refinement, legal interpretation, critical review of the manuscript, and final approval of the published version.

Statement of the Use of AI

The authors declare that no artificial intelligence (AI) tools were used in the conception, analysis, writing, editing, or preparation of this manuscript.

Referensi

- Amalah, Arfa Shafiyatul, and Rika Kurniasari Abdulgani. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Revenge Porn dalam Perspektif Psikologi Hukum." *Wajah Hukum* 9, no. 2 (2025): 909–922. <https://doi.org/10.33087/wjh.v9i2.1968>.
- Anggriani, Jeani Aprilia, M. D. Shodiq, and Basuki. "Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Penyebarluasan Pornografi dengan Motif Balas Dendam (Revenge Porn) di Media Sosial." *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah* 3, no. 1 (2026): 377–390. <https://doi.org/10.62335/sinergi.v3i1.2306>.
- Brighi, Antonella, Alberto Amadori, Kolis Summerer, and Damiano Menin. "Prevalence and Risk Factors for Nonconsensual Distribution of Intimate Images among Italian Young Adults: Implications for Prevention and Intervention." *International Journal of Clinical and Health Psychology* 23, no. 4 (2023): 100414. <https://doi.org/10.1016/j.ijchp.2023.100414>.
- Dinantira, Yoga Putra. "Legal Protection for Revenge Porn Victims in the Sexual Violence Crime Law (UU No. 12 of 2022)." *JUSTICES: Journal of Law* 3, no. 2 (2024): 121–133. <https://doi.org/10.58355/justices.v3i2.103>.
- Diputra, Setyawan Darma. "Tinjauan Yuridis terhadap Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Kasus Kekerasan Berbasis Digital di Indonesia." *Jurnal Legalitas* 2, no. 2 (2024): 83–92. <https://doi.org/10.58819/jle.v2i2.168>.
- Fillah, Muhammad Alwan. "Politik Hukum dalam Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia." *VARIA HUKUM* 5, no. 1 (2023): 52–64. <https://doi.org/10.15575/vh.v5i1.23230>.
- Huber, Antoinette Raffaella. "Image-Based Sexual Abuse: Legislative and Policing Responses." *Criminology & Criminal Justice* 25, no. 3 (2025): 375–393.

- <https://doi.org/10.1177/17488958221146141>.
- Kang, Cindy. "Urgensi Pengesahan RUU PKS sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban Revenge Porn." *JURNAL YUSTIKA: Media Hukum dan Keadilan* 24, no. 1 (2021): 49–62. <https://doi.org/10.24123/yustika.v24i01.4601>.
- Madani, Irfan Syauqi, and Hery Firmansyah. "Revenge Porn in Indonesian Law: An Analysis of Criminal Liability and Victim Protection Based on the Electronic Information and Transactions Law and the Sexual Violence Crime Law." *Awang Long Law Review* 7, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.56301/awl.v7i2.1580>.
- McGlynn, Clare, and Erika Rackley. "Image-Based Sexual Abuse." *Oxford Journal of Legal Studies* 37, no. 3 (2017): 534–561. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqw033>.
- Mento, Carmela, Martina Praticò, Maria Catena Silvestri, Clara Lombardo, and Francesco Pira. "Psychological Violence in Image-Based Sexual Abuse (IBSA): The Role of Psychological Traits and Social Communications—A Narrative Review." *Healthcare* 13, no. 17 (2025): 2083. <https://doi.org/10.3390/healthcare13172083>.
- Novrianto, M., and Mada Apriandi Zuhir. "Implementasi Hak Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana dalam Proses Penyidikan, Penuntutan, dan Putusan Pengadilan." *Lex LATA* 4, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.28946/lexl.v4i2.1552>.
- Octora, Rahel, Demson Tiopan, and Farrel Christyanto Wijaya. "Consistency of Criminal Sanctions Regulations in Protecting Women Victims of Non-Consensual Pornography Content Dissemination." *European Journal of Law and Political Science* 3, no. 2 (2024): 1–9. <https://doi.org/10.24018/ejpolitics.2024.3.2.122>.
- Rahayu, Annisa, and Sulistyanta. "Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana *Malicious Distribution* (Ancaman Penyebaran) Konten Pornografi di Indonesia." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 11, no. 1 (2022): 56–66. <https://doi.org/10.20961/recidive.v11i1.67437>.
- Rigotti, Carlotta, Clare McGlynn, and Franziska Benning. "Image-Based Sexual Abuse and EU Law: A Critical Analysis." *German Law Journal* 25, no. 9 (2024): 1472–1493. <https://doi.org/10.1017/glj.2024.49>.
- Sitanggang, Monang Aditya, and Defhany. "Pemanfaatan Media Informasi Komisi Komunikasi Sosial 'KOMSOS' Sebagai Pusat Informasi terhadap Masyarakat Gereja Khatolik Kota Padang." *JKOMDIS: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Media Sosial* 3, no. 2 (2023): 597–603. <https://doi.org/10.47233/jkomdis.v3i2.1033>.
- Suradipraja, Varsha Savilla Akbari Candra. "Tinjauan Viktimologis terhadap Korban *Revenge Porn* Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Tipologi Korban." *Padjadjaran Law Review* 12, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.56895/plr.v12i1.1633>.
- Umbach, Rebecca, and Nicola Henry. "Perpetration of Image-Based Sexual Abuse in the Digital Age: Prevalence, Motivations, and Community Attitudes in 10 Countries." *Journal of Cybersecurity* 11, no. 1 (2025): tyaf033. <https://doi.org/10.1093/cybsec/tyaf033>.
- Viola, Marco, and Eleonora Volta. "Stop Calling It 'Revenge Porn'. Hermeneutical Injustice in Image-Based Sexual Abuse." *Social Epistemology* (2025). <https://doi.org/10.1080/02691728.2025.2525238>.
- Yusdiansyah, Efik, and Yoyon Darusman. "Implementation of Legal Protection for Victims of Revenge Porn Crimes Based on Law Number 31 of 2014 Concerning Protection of Witnesses and Victims from a Victimology Perspective." *Sinergi International Journal of Law* 3, no. 3 (2025): 161–171. <https://doi.org/10.61194/law.v3i3.796>.